

Optimalisasi Fintech di Sektor Filantropi Islam untuk Pengembangan ZISWAF

Isabela, Muslihul Umam

email: Izzabillahaja@gmail.com , Muslehumam@gmail.com

IAI Nazhatuth Thullab Sampang

Jl. Diponegoro No.11, Randar Kumalas, Banyuanyar, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69216

Article History:

Dikirim: 06 September 2020

Direvisi:

10 September 2020

Diterima:

.....

Korespondensi Penulis:

Abstraksi: Potensi ZISWAF yang besar di Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim, pemanfaatan *Financial Technology* dalam upaya pengembangan ZISWAF sudah menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Dengan kemudahan penggunaan layanan pembayaran digital, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berderma. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur dengan menggunakan sumber data sekunder, peneliti melakukan penelitian dengan cara penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan platform digital seperti e-commerce, Apps, Social Media, dan Online Payment Chanel memudahkan muzaki untuk membayar ZISWAF. Literasi teknologi merupakan kunci utama terlaksananya manajemen zakat berbasis *fintech* tersebut

Kata Kunci: *Financial Technology, ZISWAF, Filantropi*

Abstract: The large potential of ZISWAF in Indonesia with the majority of the Muslim population, the use of Financial Technology in ZISWAF development efforts has become a matter that must be considered. With the ease of using digital payment services, it is hoped that it can increase the attractiveness of the people to give. This research is a type of literature study research using secondary data sources, researchers conduct research by means of descriptive research using a qualitative approach. The use of digital platforms such as e-commerce, Apps, Social Media, and Online Payment Chanel makes it easier for muzaki to pay ZISWAF. Technological literacy is the main key to implementing this fintech-based zakat management

Keywords: *Financial Technology, ZISWAF, Philanthropy.*

PENDAHULUAN

Di era digital sekarang ini, kemajuan teknologi berkembang sangat pesat dan merambah ke semua aspek kehidupan masyarakat. Data statistika 2019 menunjukkan pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 juta, tumbuh 13,3% dari 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Pada tahun selanjutnya pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2 % pada 2018-2023. Pada 2019 jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan tumbuh 12,6% dibandingkan 2018, yaitu menjadi 107,2 juta pengguna. Pada 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 150 juta pengguna.

Filantropi islam adalah sektor yang turut memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut yang ditandai dengan munculnya produk-produk *fintech* untuk tujuan filantropis dalam lembaga-lembaga filantropi islam.¹ Perkembangan jumlah *fintech* yang terdaftar dan berizin di OJK mulai dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Jumlah 78 perusahaan yang terdaftar pada akhir desember 2018 menjadi 164 perusahaan pada akhir desember 2019 dan sedikit menurun menjadi 161 perusahaan pada april 2020.

Tingkat penggunaan teknologi yang tinggi oleh masyarakat sekarang ini menjadi peluang besar untuk mudahnya pengembangan praktik filantropi dalam tradisi islam melalui zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf atau yang dalam jamaknya disebut ZISWAF. Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki jumlah muzaki nasional yang cukup banyak dan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data BAZNAS jumlah muzaki nasional 2018 yang terdaftar sebanyak 5.848.107 muzaki individu dan 32.846 muzaki badan/lembaga.

Dengan banyaknya jumlah muzaki tersebut, tentunya manajemen pengelolaan dana ZISWAF tidaklah sederhana. Pemanfaatan optimalisasi *fintech* dalam manajemen pengelolaan ZISWAF mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan, sampai penyaluran dana sudah seharusnya sangat dipertimbangkan. Pelayanan sektor filantropi islam yang mudah dijangkau di era digital sekarang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk lebih berminat dalam berderma.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur dengan menggunakan sumber data sekunder. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan cara penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Nurdin dan Hartati, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersumber dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai

¹ Rizal Fahlefi, "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi", *Proceeding IAIN Batusangkar* (Oktober 2019). 205

bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan tujuan dari penelitian ini yaitu studi pustaka (studi literatur).

Dalam penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan data-data berbagai hasil penelitian yang bersumber dari skripsi, artikel ilmiah dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana data - data yang sudah diperoleh, dianalisis dan dikaji secara mendalam, sistematis dan kritis yang kemudian diuraikan secara naratif sehingga mudah dipahami dan dapat memberikan informasi yang akurat dan mutakhir mengenai fenomena yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

Memahami *Fintech*

Fintech merupakan kependekan dari *financial technology* (teknologi finansial). Fintech merupakan istilah yang populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Ketika seseorang mendengar istilah fintech, maka yang terlintas dalam pikirannya adalah segala kemudahan dan kecepatan dalam transaksi keuangan, seperti kemudahan dan kecepatan dalam pembayaran, peminjaman, pengiriman, dan sebagainya. Dengan fintech diharapkan dapat menghemat waktu, pikiran, tenaga, dan biaya.²

Perkembangan fintech mempengaruhi semua sektor industri jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan sebagainya. Pada hakikatnya, penerapan teknologi informasi untuk layanan keuangan telah hadir selama beberapa dekade dan biasanya memusatkan upaya inovasi industri untuk meningkatkan efisiensi infrastruktur teknologi dan meningkatkan stabilitas sistem, ketahanan dan keamanan. Namun, aplikasi fintech yang lebih kontemporer telah muncul dalam dekade terakhir, memberikan layanan baru dan inovatif melalui perangkat digital.³

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan *fintech* di Indonesia terbagi kepada beberapa sektor, yaitu: 1) *financial planning*, 2) *crowdfunding*, 3) *lending*, 4) *aggregator*, 5) *payment*, dan 6) *fintech* lainnya. Hadad menerangkan bahwa perusahaan *fintech* di Indonesia didominasi oleh sektor pembayaran (*payment*) sebesar 42.22%, sektor pinjaman (*lending*) 17.78%, sektor

² Rizal Fahlefi, "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi", *Proceeding IAIN Batusangkar* (Oktober 2019): 206

³ Ibid, hal.206

aggregator sebesar 12.59%, sektor perencanaan keuangan (*financial planning*) sebesar 8.15%, sektor *crowdfunding* sebesar 8.15%, dan sektor *fintech* lainnya sebesar 11.11%.⁴

Fintech adalah salah satu sektor ekonomi yang tumbuh paling cepat. Investasi dalam bidang ini telah meningkat pesat dari tahun ke tahun. Fintech terus berkembang di berbagai belahan dunia seiring dengan perkembangan teknologi. Akses internet yang semakin luas, biaya paket data yang semakin terjangkau, dan perangkat ponsel yang semakin *smart* turut mendukung kemajuan fintech tersebut.⁵

Evolusi global dalam inovasi *fintech* juga turut mempengaruhi perkembangan fintech di Indonesia, dari hanya 4 perusahaan *fintech* sebelum tahun 2006 menjadi 165 perusahaan fintech pada tahun 2016. Pertambahan jumlah pelaku aktivitas fintech ini juga mempengaruhi perkembangan jenis model fintech yang ada di Indonesia. Bahkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang laju pertumbuhan pasar tertinggi dalam layanan fintech untuk kawasan Asia Pasifik.⁶

Menurut Fin terdapat tujuh faktor penggerak utama *fintech*, yaitu⁷ :

1. Perubahan sikap dan preferensi konsumen
2. Perangkat digital dan seluler
3. Kecepatan laju perubahan
4. Penurunan tingkat kepercayaan pada lembaga keuangan
5. Berkurangnya hambatan untuk menjadi *digital disruptors*
6. Dapat diperolehnya keuntungan yang menarik
7. Kebijakan dan aturan yang mendukung

Sementara itu menurut Nizar, mengklasifikasikan faktor utama yang menggerakkan inovasi fintech sebagai berikut.

1. Kekuatan permintaan (*demand side*)

Faktor-faktor yang bersumber dari permintaan adalah pergeseran preferensi konsumen dan evolusi teknologi.

2. Kekuatan penawaran (*supply side*)

Faktor penggerak dari sisi penawaran adalah perubahan regulasi keuangan dan struktur pasar.

⁴ Aam Slamet Rusydiana, "Bagaimana Mengembangkan Industri *Fintech* Syariah di Indonesia? Pendekatan *Interpretive Structural Model* (ISM)", *Jurnal Al-Muzara'ah* 6, no.2 (September 2018): 118

⁵ Rizal Fahlefi, "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi", *Proceeding IAIN Batusangkar* (Oktober 2019). 206

⁶ Ibid, hal.206

⁷ Ibid, hal.206

Dari beberapa faktor penggerak inovasi fintech yang dikemukakan oleh Fin dan Nizar tersebut, ada faktor yang terkait dengan manusia, perangkat pendukung, peluang, dan ada yang terkait dengan kebijakan. Sebagian faktor ada yang terjadi secara alamiah dan sebagian lainnya ada yang disengaja. Dengan banyaknya faktor-faktor penggerak tersebut, maka pertumbuhan dan perkembangan fintech seolah tidak terbendung, sehingga mesti disikapi secara cerdas oleh pihak-pihak yang berisiko terkena dampak perubahan tersebut.⁸

Fintech dalam keuangan syariah global saat ini lebih didominasi dalam bentuk *platform crowdfunding*. Sebagai contoh adalah HalalSky dan LaunchGood (USA), The Ethical Crowd dan Yieldsers (UK), Pitchin dan Waqf World (Malaysia), serta EthisCrowd dan KapitalBoost (Singapura). Selain *crowdfunding*, tipe *fintech* syariah lain adalah *platform* akun investasi atau lebih dikenal IAP (Investment Account Platform) dan Islamic Robo-Advisor (GIFR, 2017). Salah satu isu utama dalam tema *fintech* syariah, baik di Indonesia maupun di area global adalah kerangka peran dan supervise dari para pakar syariah terkait kesesuaian syariah atas industri *fintech*. Tata kelola konsep syariah dalam aplikasi *fintech* memang harus secara jelas dimuat dan dipahami para *pemangku kepentingan* yang berkepentingan.⁹

Menurut Saksonova dan Merlino fungsi dan peran *fintech*, hari ini, beberapa fungsi industri *fintech* secara umum, antara lain transaksi keuangan daring, uang elektronik, akun virtual, agregator, lembaga pinjaman, *crowdfunding*, dan perencanaan keuangan personal.¹⁰

ZISWAF Sebagai Manifesti Filantropi Islam

Istilah filantropi diartikan dengan rasa kecintaan kepada manusia yang terpatrit dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain. Filantropi juga dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah karitas (*charity*).¹¹ Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.¹²

⁸ Rizal Fahlefi, "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi", *Proceeding IAIN Batusangkar* (Oktober 2019). 207

⁹ Aam Slamet Rusydiana, "Bagaimana Mengembangkan Industri *Fintech* Syariah di Indonesia? Pendekatan *Interpretive Structural Model* (ISM)", *Jurnal Al-Muzara'ah* 6, no.2 (September 2018): 120

¹⁰ Ibid, hal.120

¹¹ Aburrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat : Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak," *Iqtishadia* 9, no.2 (2016): 229

¹² Ibid, hal.229

Filantropi Islam yaitu zakat, infaq, sadaqah dan wakaf merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat dan memiliki beberapa dimensi yang kompleks. Jika dimensi tersebut dapat teraktualisasikan maka pembangunan umat akan terwujud.¹³ ZISWAF merupakan instrumen distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi islam. Keempat instrumen tersebut hanya zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, namun ketiga yang lainnya menjadi sasaran berdema terhadap sesama muslim.¹⁴

Perbedaan dari ke-empat filantropi Islam tersebut adalah; *pertama*, shadaqah merupakan istilah yang paling umum sehingga infaq, wakaf dan zakat dapat dikategori-kan sebagai shadaqah; *kedua*, zakat terikat oleh waktu dan nishab, sedangkan infaq, shadaqah dan wakaf dapat dilakukan kapan saja; *ketiga*, zakat diperuntukkan bagi golongan tertentu, sedangkan infaq dan shada-qah diberikan kepada siapa saja; *keempat*, zakat merupakan kewajiban, sedangkan wakaf, infaq dan shadaqah sebagai amalan sunnah yang di-anjurkan (jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak maka tidak mendapat siksa).¹⁵

Sedangkan persamaannya adalah; *pertama*, sama-sama sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan atau bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Swt; *kedua*, sama-sama merupakan ibadah yang diperintah-kan dan mendapatkan pahala dari Allah Swt sebagai balasannya; dan *ketiga*, sama-sama memiliki nilai positif baik bagi pelaku ataupun pene-rima.¹⁶

Dalam manajemen pengelolaannya, ada 3 kegiatan penting dalam ZISWAF, yaitu penghimpunan, pengelolaan dan penyalurannya. Kegiatan pengumpulan atau penghimpunan meliputi semua kegiatan dalam proses pengumpulan dana ZISWAF dari muzaki dan wakif, mulai dari sosialisasi atau pemasaran hingga penyimpanan dana ZISWAF yang terkumpul, sedangkan penyalurannya adalah semua kegiatan yang terkait dengan penyaluran dana ZISWAF dari muzaki (orang yang membayarkan zakat) dan wakif (pihak yang mewakafkan harta) kepada mustahik dan mauquf ‘alaih, terutama pada program-program sektor sosial seperti program sosial, pendidikan, kemanusiaan dan lain sebagainya.¹⁷

¹³ Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," Islamuna 2, no. 2 (Desember 2015):

¹⁴ Arin Setiyowati, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF oleh Civil Society dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat : Studi Kasus Lazismu Surabaya," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2017):

¹⁵ Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," Islamuna 2, no. 2 (Desember 2015): 223

¹⁶ Ibid, hal.223

¹⁷ Rusdi Hamka Lubis, Fitri Nur Latifah, "Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia," *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 1 (Mei 2019): 47

Perkembangan ZISWAF

Dalam satu dekade terakhir ini, muncul fenomena menarik dikalangan umat Islam di Indonesia terkait dengan zakat. Minat atau ketertarikan umat Islam Indonesia untuk membayar zakat mengalami peningkatan, seiring tumbuhnya lembaga-lembaga pengelola zakat, baik “negeri” maupun “swasta”. Hal ini juga didorong oleh penggunaan media, baik cetak maupun elektronik yang dikemas secara kreatif sebagai sebuah strategi untuk mengefektifkan pengaruh kesadaran ber-zakat.¹⁸

Pengelolaan zakat terus berkembang seiring dengan dinamisnya kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Puncaknya pada 1999 dimana dikeluarkan UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disusul dengan Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999.¹⁹ Jumlah OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) di Indonesia berdasarkan data Statistik Zakat Nasional BAZNAS tahun 2018 cukup banyak. Dengan banyaknya jumlah OPZ yang menghimpun dana ZISWAF di Indonesia diharapkan dana ZISWAF lebih cepat tersebar secara merata dan membantu untuk turut serta dalam membangun ekonomi umat.

Dengan jumlah 617 OPZ yang terdiri dari BAZNAS dan LAZ Pusat sampai Kab/Kota, dana ZISWAF berdasarkan data Statistik Zakat Nasional tahun 2018 perolehan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebanyak Rp 7.004.992.041. Pertumbuhan ZISWAF dari tahun 2002-2018 mengalami pertumbuhan yang baik dan cukup stabil dengan tingkat pertumbuhan 34.82 %.²⁰

Pada era digital sekarang ini dengan tingkat perolehan dana ZISWAF yang meningkat setiap tahunnya, dan potensi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, sudah seharusnya sektor filantropi islam melalui ZISWAF yang dikembangkan dengan pengelolaan berbasis *fintech* dapat lebih dimaksimalkan untuk pengembangan ZISWAF di Indonesia.

Fintech untuk Pengembangan ZISWAF

Fintech adalah solusi layanan modern yang dapat memberikan kepuasan dan kemudahan kepada pemberi dana filantropi. Inovasi tersebut dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola dana melalui peluncuran produk-produk *fintech* untuk tujuan filantropis. Dengan inovasi tersebut, para pemberi dana dapat menyalurkan dana secara mudah. Di

¹⁸ Zusiana Elly Triantini, “Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3, n0. 1 (2010): 88

¹⁹ Zusiana Elly Triantini, “Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3, n0. 1 (2010): 94

²⁰ BAZNAS, <https://baznas.go.id/> (Statistik Zakat Nasional 2018)

samping itu, para pemberi dana dapat pula mengetahui kinerja lembaga pengelola, dan hal itu akan turut meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap lembaga tersebut.²¹

Tarmizi mengemukakan bahwa berdasarkan hasil survei, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia mencapai 99,6% dengan kategori sangat tinggi. Adapun alasan utama bersedia atau menolaknya seseorang untuk bersikap dermawan adalah *trust* (kepercayaan) kepada pengelola dana, penerima dana, program, serta layanannya. Setelah melewati masa tradisional dalam pengelolaan dengan manajemen ala kadarnya, saat ini lembaga-lembaga pengelolaan dana-dana filantropi semakin mendapat kepercayaan dari setiap lapisan masyarakat.²²

Salah satu bentuk profesionalitas kerja adalah pelayanan kepada pemberi dana dengan pendekatan modern, karena mereka juga membutuhkan kepuasan dan kemudahan. Kualitas layanan diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada pemberi dana dan menariknya untuk dapat memberikan dananya secara rutin. Kualitas layanan juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengukur kapasitas lembaga dalam memberikan kepuasan kepada pemberi dana, dan kepuasan merupakan bukti adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Untuk itu, lembaga pengelola dana filantropi mesti beralih dari pelayanan tradisional menuju pelayanan modern, beralih dari layanan yang terbatas kepada layanan yang tanpa batas, sehingga dapat memberikan kepuasan dan kemudahan bagi para pemberi dana.²³

Dalam Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020 yang disusun oleh BAZNAS dinyatakan bahwa pembangunan sistem perzakatan nasional harus memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat. Strategi penguatan manajemen zakat berbasis *fintech* dibangun berdasarkan pada peningkatan kinerja amil melalui penggunaan teknologi digital (internet dan aplikasi ponsel) sebagai media. Oleh karena itu, kapasitas amil perlu terus ditingkatkan terutama kemahirannya dalam menggunakan perangkat teknologi dan mengoperasikannya. Literasi teknologi merupakan kunci utama terlaksananya manajemen zakat berbasis *fintech* tersebut.²⁴

²¹ Rizal Fahlefi, "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi," *Proceeding IAIN Batusangkar* (Oktober 2019): 209

²² Rizal Fahlefi, "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi," *Proceeding IAIN Batusangkar* (Oktober 2019): 208

²³ Ibid, hal.208

²⁴ Rizal Fahlefi, "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi," *Proceeding IAIN Batusangkar* (Oktober 2019). 209

Dalam hal wakaf, juga telah ada layanan berbasis *fintech* yang memberikan kemudahan dan layanan cepat bagi yang ingin menyalurkan wakafnya. Jika selama ini wakaf hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, maka dengan layanan berbasis *fintech* akan lebih banyak orang yang dapat berwakaf. Demikian juga halnya dengan harta yang diwakafkan, jika selama ini wakaf diberikan dalam bentuk tanah atau aset yang bernilai tinggi, maka saat ini wakaf dapat diberikan dalam bentuk uang dengan nominal kecil. Mengenai wakaf uang tersebut diatur oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28 bahwa seseorang dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan keputusan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang tersebut. Dalam keputusan fatwa MUI dijelaskan bahwa wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai yang hukumnya boleh (*jawaz*).²⁵

Dalam penerapan *fintech* di sektor filantropi islam menggunakan inklusi keuangan syariah dalam praktek pelaksanaannya. Inklusi keuangan adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan. Chuen dan Teo mengemukakan lima prinsip penting yang melekat pada model bisnis yang dapat berhasil memanfaatkan *fintech* untuk inklusi keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Margin laba yang rendah

Margin laba yang rendah merupakan karakteristik utama dari bisnis *fintech* yang sukses. Ketika terdapat akses internet yang luas, informasi dan layanan tersedia secara gratis, maka konsumen tidak hanya mencari harga terendah, tetapi bahkan tidak mau membayar untuk beberapa layanan atau produk. Sebagian besar pengguna mengharapkan informasi diberikan secara gratis. Periode ini merupakan periode permodalan tinggi dengan pendapatan rendah atau tanpa pendapatan sama sekali (biasanya memberikan produk secara gratis), diikuti oleh pertumbuhan eksponensial dengan berbagai sumber pendapatan (seperti iklan dan penjualan produk atau jasa pelengkap). Selama jangka waktu yang panjang, margin awal akan tampak rendah tetapi akan meningkat seiring waktu.

2. Aset kecil

Bisnis dengan aset yang kecil tentu menghasilkan biaya marjinal yang relatif rendah, sehingga dapat memperkuat prinsip pertama bahwa “margin keuntungan rendah.” Salah satunya adalah dengan menggunakan infrastruktur yang ada

²⁵ Rizal Fahlefi, "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi," *Proceeding IAIN Batusangkar* (Oktober 2019): 209

(seperti telepon seluler), sehingga biaya tetap dan biaya awal dapat diminimalkan.

3. Skalabilitas

Setiap bisnis fintech dapat mulai dari yang kecil tetapi harus dapat ditingkatkan skalanya, agar mendapatkan manfaat penuh dari jaringannya semakin luas. Seseorang harus memperhatikan fakta bahwa ketika mengembangkan teknologi, maka harus dapat meningkatkan skala tanpa harus secara drastis meningkatkan biaya atau mengorbankan efisiensi teknologi.

4. Inovatif

Bisnis fintech yang sukses juga harus inovatif, baik dalam hal produk maupun operasionalnya. Dengan semakin meluasnya penggunaan telepon seluler dan layanan internet, banyak inovasi dapat dilakukan dalam teknologi seluler di bidang fintech.

5. Kemudahan

Keuntungan utamanya adalah modal yang dibutuhkan lebih sedikit dan dapat mendorong inovasi.

Meskipun lima prinsip yang dikemukakan oleh Chuen & Teo tersebut adalah prinsip pemanfaatan fintech untuk bisnis komersial, namun pada hakikatnya dapat pula berlaku dalam konteks filantropis.²⁶

Sebagai contoh penerapan optimalisasi *fintech* di sektor filantropi islam adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) salah satu lembaga amil zakat di Indonesia yang menerapkan layanan berbasis digital dalam proses penghimpunan dana ZIS dari muzaki. Layanan digital pembayaran ZIS ke BAZNAS melalui berbagai kanal seperti *e-commerce*, *Apps* dan *Social Media*. Pembayaran ZIS di BAZNAS juga dapat melalui *Online Payment Chanel*, seperti *internet banking*, *Doku Wallet*, *E-Cash Mandiri*, dll. Kerjasama dengan perbankan syariah, pembayaran ZIS juga dapat dilakukan di ATM Bank yang berbasis syariah. untuk lebih memudahkan muzaki dalam transaksi pembayaran ZIS, BAZNAS juga mempunyai aplikasi Muzaki Corner, dengan klik bayar zakat pada aplikasi muzaki dapat langsung membayar zakat tanpa harus datang ke lembaga amil.

SIMPULAN DAN SARAN

Memanfaatkan peran *Financial Technology* dalam upaya pengembangan ZISWAF sudah menjadi hal yang harus dilakukan. Kemudahan layanan dalam penghimpunan dana menjadi

²⁶ Rizal Fahlefi, "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi," *Proceeding IAIN Batusangkar* (Oktober 2019): 210

daya tarik masyarakat untuk berderma dengan membayar ZISWAF di era digital sekarang ini. Strategi penguatan manajemen ZISWAF berbasis fintech dibangun berdasarkan pada peningkatan kinerja amal melalui penggunaan teknologi digital (internet dan aplikasi ponsel) sebagai media. Literasi teknologi merupakan kunci utama terlaksananya manajemen zakat berbasis *fintech* tersebut. Dengan berkembangnya inovasi *fintech* untuk pembayaran ZISWAF yang ditawarkan berbagai platform digital, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ZISWAF baik dari segi perolehan, pengelolaan dan pendistribusiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- BAZNAS, <https://baznas.go.id/> (Statistik Zakat Nasional 2018)
- Fahlefi, Rizal. "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi," *Proceeding IAIN Batusangkar* (Oktober 2019): 205-212
- Kasdi, A. "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat : Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak," *Iqtishadia* 9, no.2 (2016): 227-245.
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. "Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia," *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 1 (Mei 2019): 45-56
- Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/>
- Rusydiana, A. S. "Bagaimana Mengembangkan Industri *Fintech* Syariah di Indonesia? Pendekatan *Interpretive Structural Model* (ISM)," *Jurnal Al-Muzara'ah* 6, no.2 (September 2018): 117-128
- Setiyowati, A. "Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF oleh Civil Society dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat : Studi Kasus Lazismu Surabaya," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2017): 45 - 56
- Triantini, Z. E. "Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia" *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3, no. 1 (2010): 87-100.
- Uyun, Q. "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," *Islamuna* 2, no. 2 (Desember 2015): 223-234.